



P U T U S A N

Nomor : 112 / Pid.B / 2012 / PN.Plh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ANDI HAERUDIN Als PAK UDIN Bin (Alm)
PETTA LANNA BILA;-----

Tempat lahir : Bone (Sulawesi Selatan);-----

Umur / Tanggal lahir : 57 Tahun/ 5 Oktober 1955.;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Desa Liang Anggang Rt.03/12 Kecamatan
Bati-Bati Kabupaten Tanah
Laut;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:-----

- Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2012 s/d tanggal 04 April 2012-----
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2012 s/d tanggal 26 April 2012;-----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penangguhan penahanan oleh penyidik dari tanggal 27 April 2012 s/d 9 Mei 2012;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2012 s/d tanggal 23 Mei 2012;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 24 Mei 2012 s/d tanggal 22 Juni 2012;-----
- Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 23 Juni 2012 s/d tanggal 21 Agustus 2012;-----
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----
Pengadilan Negeri tersebut ;-----
Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 24 Mei 2012 No.112/ Pen.Pid/2012/PN.Plh, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 24 Mei 2012 No.112/Pen.Pid/2012/PN.Plh tentang penetapan hari sidang;-----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan surat- surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012 pada pokoknya sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANDI HAERUDIN Als PAK UDIN Bin PETTA LANNA BILA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau tata niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah**” sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang RI No.22 Tahun 20-1 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI HAERUDIN Als PAK UDIN Bin PETTA LANNA BILA (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan denda sebesar Rp. 2.000.000,- sub 3 bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti yaitu:-----

- Uang hasil lelang BBM (solar) sebanyak kurang lebih 7000 (tujuh ribu liter) sebesar Rp. 31.284.000; Dirampas untuk Negara dan selanjutnya disetorkan ke kas Negara;-----
- 1 (satu) buah tandon wadah air warna oranye dengan kapasitas 5500,- liter, 1 (satu) buah tandon wadah air warna oranye dengan kapasitas 3300 liter dan 5 (lima) buah drum minyak dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ANDI HAERUDIN Als PAK UDIN Bin PETTA LANNA BILA (Alm);-----

4. Menetapkan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana agar dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu Rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;-----

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;-----

Telah mendengar duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-50/Q.3.18/Euh.1/04/2012 tertanggal 20 Mei 2012 yang isinya sebagai berikut : -----

Primer:

Bahwa ia Terdakwa ANDI HAERUDIN Als PAK UDIN Bin PETTA LANNA BILA (Alm) pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2012 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Maret atau setidaknya tidaknya pada tahun 2012 bertempat di Desa Liang Anggang RT.03 RW 12, Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ANDI HAERUDIN Als PAK UDIN Bin PETTA LANNA BILA (Alm) telah membeli BBM jenis solar yang berjumlah keseluruhan kurang lebih 7000 (tujuh ribu) liter, yang dimuat dalam tandon wadah air warna orange dengan kapasitas 5500 (lima ribu lima ratus ribu Rupiah) Liter yang berisi solar 4000 (Empat ribu) liter, 1 (Satu) buah tandon air air warna orange dengan kapasitas 3300 (tiga ribu tiga ratus) liter yang berisi 2000 (Dua ribu) liter solar dan 5 (lima) buah drum minyak yang masing-masing berisi BBM jenis solar sebanyak 200 (Dua ratus) liter sehingga berjumlah 1000 (seribu) liter di daerah Liang Anggang, RT 03 RW12 Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dari melangsir oleh Terdakwa sendiri dari SPBU dengan harga Rp.4.500,- (Empat ribu lima ratus Rupiah) per liter dan membeli dari para sopir truck yang datang kerumahnya untuk menjual solar milik mereka, Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut dari para sopir truck dengan harga Rp. 7000,- (tujuh ribu Rupiah) sampai Rp.7500,- (Tujuh ribu lima ratus Rupiah) per liternya. Pada saat anggota Polres Tanah Laut sedang melakukan kegiatan razia setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dan pada saat petugas Polres Tala dalam hal ini saksi wahyu Norman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat dan saksi Muhammad Yosef Bastari (Anggota Polres Tala) menanyakan ijin pengangkutan atau ijin jual/niaga BBM jenis solar tersebut kepada wartawan, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga kemudian Terdakwa diamankan oleh Anggota Polres Tala;-----

Bahwa seharusnya untuk melakukan usaha kegiatan tersebut Terdakwa terlebih dahulu mengajukan permohonan kebutuhan BBM jenis solar kepada Pertamina, selanjutnya pihak Pertamina akan membuatkan PNB (Paktur Nota Bon Penyerahan) kemudian berdasarkan hal tersebut itu dapat dilakukan pengambilan BBM jenis solar di Pertamina, sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin pengangkutan atau ijin jual/niaga tersebut dan juga terdakwa tidak terdaftar sebagai mitra kerja PT.Pertamina;-----

Bahwa sebagaimana pendapat ahli Sdr. Hari Prasetyo Tri Wicaksono S.kom (Sales representatif Pertamina Cab. Banjarmasin Kalsel) jika ada pelaku usaha yang membeli BBM yang ada di subsidi oleh pemerintah dalam jumlah yang banyak yang kemudian akan dijual kembali kepada pembeli dalam hal ini adalah industri tanpa dilengkapi dengan ijin usaha niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan maka akan pelaku tersebut melanggar ketentuan pasal 55 Undang-undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-undang RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;-----

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa ANDI HAERUDIN Als PAK UDIN Bin PETTA LANNA BILA (Alm) pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan primair, Tanpa usaha ijin penyimpanan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ANDI HAERUDIN Als PAK UDIN Bin PETTA LANNA BILA (Alm) telah membeli BBM jenis



solar yang berjumlah keseluruhan kurang lebih 7000 (Tujuh ribu) liter, yang dimuat dalam tandon wadah air warna orange dengan kapasitas 5500 (lima ribu lima ratus ribu Rupiah) Liter yang berisi solar 4000 (Empat ribu) liter, 1 (Satu) buah tandon air air warna orange dengan kapasitas 3300 (tiga ribu tiga ratus) liter yang berisi 2000 (Dua ribu) liter solar dan 5 (lima) buah drum minyak yang masing-masing berisi BBM jenis solar sebanyak 200 (Dua ratus) liter sehingga sehingga berjumlah 1000 (seribu) liter di daerah Liang Anggang, RT 03 RW12 Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dari melangsir oleh Terdakwa sendiri dari SPBU dengan harga Rp.4.500,- (Empat ribu lima ratus Rupiah) per liter dan membeli dari para sopir truck yang datang kerumahnya untuk menjual solar milik mereka, Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut dari para sopir truck dengan harga Rp. 7000,- (tujuh ribu Rupiah) sampai Rp.7500,- (Tujuh ribu lima ratus Rupiah) per liternya. Pada saat anggota Polres Tanah Laut sedang melakukan kegiatan razia setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dan pada saat petugas Polres Tala dalam hal ini saksi wahyu Norman Hidayat dan saksi Muhammad Yosef Bastari (Anggota Polres Tala) menanyakan ijin pengangkutan atau ijin jual/niaga BBM jenis solar tersebut kepada wartawan, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga kemudian Terdakwa diamankan oleh Anggota Polres Tala;-----

Bahwa seharusnya untuk melakukan kegiatan tersebut Terdakwa terlebih dahulu mengajukan permohonan kebutuhan BBM jenis solar kepada Pertamina, selanjutnya pihak Pertamina akan membuatkan PNB (Paktur Nota Bon Penyerahan) kemudian berdasarkan hal tersebut itu dapat dilakukan pengambilan BBM jenis solar di Pertamina, sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin pengangkutan atau ijin jual/niaga tersebut dan juga terdakwa tidak terdaftar sebagai mitra kerja PT.Pertamina;-----

Bahwa sebagaimana pendapat ahli Sdr. Hari Prasetyo Tri Wicaksono S.kom (Sales representatif Pertamina Cab. Banjarmasin Kalsel) jika ada pelaku usaha yang



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

membeli BBM yang ada di subsidi oleh pemerintah dalam jumlah yang banyak yang kemudian akan dijual kembali kepada pembeli dalam hal ini adalah industri tanpa dilengkapi dengan ijin usaha niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan maka akan pelaku tersebut melanggar ketentuan pasal 55 Undang-undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf C Undang-undang RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut : -----

1. Saksi MUHAMMAD YOSEF BESTHARI Bin (Alm) YOSEF

DANIL.D:-----

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Sektor Bati-Bati;-----
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan Anggota Kepolisian Resort Tanah Laut diantaranya Iptu Wahyu Norman Hidayat,SH, Aipda Tri Karyadi dan Brigadir Tonny Joko Purwanto. A.md pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekitar jam 11.00 Wita dirumah Terdakwa dan telah mengamankan Terdakwa karena telah melakukan penimbunan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar dalam jumlah cukup besar yang ternyata tidak memiliki Ijin usaha dari yang berwenang;-----
- Bahwa saksi saat berada di TKP telah melihat disamping rumah Terdakwa ada BBM jenis solar yang keseluruhannya berjumlah sekitar 7000 (Tujuh ribu) liter yang tersimpan didalam tandon/tampungan air warna orange dengan kapasitas isi 5500 liter dan didalam beberapa drum yang jumlah keseluruhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 2000 (Dua ribu) liter;-----

- Bahwa saksi datang ke TKP atas perintah Kapolsek yang meminta saksi untuk ikut memback up/mengamankan situasi TKP dan ternyata rekan Anggota Kepolisian Resort Tanah Laut, yaitu Iptu Wahyu Norman Hidayat,SH, Aipda Tri Karyadi dan Brigadir Tonny Joko Purwanto. A.md, datang terlebih dahulu;-----
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa solar tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari SPBU dan dari para Sopir truck yang datang ke Rumah Terdakwa, dengan tujuan untuk dijual kembali/diecer;-----
 - Bahwa terdakwa membeli solar di SPBU dengan harga Rp.4.500,- (Empat ribu Lima ratus) yang kemudian di jual dengan harga Rp.6.000 (enam ribu Rupiah) hingga Rp.6.500,- (Enam ribu lima ratus Rupiah);-----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi MUHAMMAD SYARIF SULAIMAN,SP Bin (Alm)DARMANTO;

- Bahwa saksi adalah selaku pengawas SPBU di Liang Anggang Kecamatan Bati- Bati Kabupaten Tanah Laut sudah selama 4 (empat) tahun;-----
- Bahwa saksi sering kali melihat Terdakwa membeli solar di SPBU ditempat saksi dengan menggunakan 3 (tiga) buah armada truck,dengan harga solar Rp.4.500,- (Empat ribu lima ratus Rupiah);-----
- Bahwa sesuai dengan surat edaran dari Pertamina Cabang Banjarmasin, untuk pembelian BBM jenis solar dilakukan dengan pembatasan atauran yaitu untuk mobil pribadi sebesar 30 liter, mobil jenis truck 60 liter dan mobil jenis penumpng sebanyak 70 liter;-----



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki ijin untuk menimbun BBM atau tidak, karena tugas saksi hanya melayani Terdakwa serta orang-orang yang membeli solar di SPBU dimana tempat saksi bekerja:-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:-----

3. **Saksi** IPTU WAHYU NORMAN HIDAYAT,SH Bin
HERMANTO,SH:-----

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012, telah menandatangani informasi dari Masyarakat dimana menginformasikan bahwa di rumah terdakwa yang berada di Desa Liang Anggang RT.03 RW 12 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut ada penimbunan solar bersubsidi, dalam jumlah yang cukup besar lalu saksi bersama dengan rekan saksi, yaitu Aipda Tri Karyadi dan Brigadir Tonny Joko Purwanto. A.md melakukan razia di rumah Terdakwa yang mana pada saat dilakukan razia di rumah terdakwa tersebut terdakwa sedang tidak berada di rumah yang ada hanya isteri Terdakwa beserta anak Terdakwa, dan setelah dilakukan penggledahan saksi mendapati solar yang ditimbun didalam tandon/tempat air warna orange dengan kapasitas 5.500 liter yang ditutupi dengan kayu-kayu dan juga ada beberapa drum-drum yang berisi solar, disamping rumah Terdakwa yang jumlah semuanya sekitar 7000 liter dan beberapa saat kemudian Terdakwa datang dan setelah ditanya terdakwa mengakui bahwa solar-solar tersebut adalah milik Terdakwa dan pada saat ditanyakan tentang surat ijin usaha penimbunan dari yang berwenang tidak bisa menunjukkan sehingga kemudian barang bukti beserta terdakwa langsung saksi amankan ke Polres Tanah Laut yang sebelumnya saksi menelepon Polsek Bati-Bati untuk diminta membantu mengamankan terdakwa berikut barang buktinya ;-----



- Bahwa adapun cara terdakwa menimbun BBM tersebut dengan cara membeli di SPBU dengan harga Rp 4.500,- dan juga membeli dari Sopir-sopir truck sebesar Rp.6.500; yang selanjutnya dijual eceran dengan harga Rp.7000,- s/d Rp.7.500,- ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang,bahwa oleh karena saksi ahli yang bernama HARI PRASETYO TRI WICAKSONO,S.Kom telah dipanggil berturut-turut namun tidak hadir dipersidangan maka atas persetujuan dari Terdakwa keterangan saksi ahli dibacakan yang pada pooknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah merupakan karyawan Pertamina sebagai Sales Representatif retail IVPertamina Cabang Kalimantan Selatan,dengan tanggungjawab, melakukan estimasi kebutuhan dan pengendalian BBM bersubsidi di wilayah kerja,melapor kepada Sales Area Manager Retail, melakukan pengembangan dan penetrasi pasar BBM Retail serta melakukan pembinaan hubungan kerja Pertamina dengan Stakeholder setempat dan bidang usaha swasta BBM;-----
- Bahwa ahli menerangkan setiap badan usaha /perorangan yang memiliki usaha /kegiatan perniagaan pengolahan,pengangkutan,penyimpanan dan atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan mengenai BBM diatur dalam Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas, Peraturan menteri No.7 tahun 2005 Tentang Persyaratan dan pedoman pelaksanaan ijin usaha dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, peraturan BPH Migas Nomor : 8P/P/BPH Migas/X?2005 tentang kewajiban pendaftaran bagi badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha BBM;-----



- Bahwa jika pelaku usaha yang membeli BBM yang bersubsidi oleh Pemerintah dalam jumlah yang banyak, yang kemudian BBM itu akan dijual lagi kepada pembeli dalam hal ini adalah industri, tanpa dilengkapi dengan ijin usaha niaga, dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh keuntungan / komersial maka terhadap pelaku usaha tersebut dikatakan telah melakukan tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi;-----
- Bahwa tentang kewajiban pendaftaran bagi badan usaha bahan bakar minyak maka ijin usaha yang digunakan untuk penjualan/niaga BBM adalah ijin usaha niaga yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Dirjen Migas, sedangkan perijinan yang dikeluarkan oleh Pemda maupun Pemkot hanya sebagai syarat untuk mendapatkan ijin usaha niaga dari menteri ESDM melalui Dirjen Migas maka dianggap badan usaha tersebut belum boleh melakukan usaha pengangkutan dan Niaga BBM;-----
- Bahwa seharusnya Terdakwa agar dapat melakukan usaha penyimpanan dan usaha niaga (Jual beli) BBM adalah harus mengajukan permohonan ijin usaha penyimpanan dan ijin usaha Niaga BBM di Dirjen Migas;-----
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekitar pukul 11.00 Wita di rumah terdakwa yang beralamat di rumah terdakwa sendiri di jalan Liang Anggang Rt.03/02 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut telah tertangkap oleh anggota kepolisian Resort Tanah Laut bersama-sama dengan Anggota Polsek Bati-Bati karena kedapatan menyimpan BBM jenis solar yang disimpan dibelakang rumah Terdakwa yang ditempatkan kedalam Tandon wadah air warna oranye dengan kapasitas 5500,- liter, 1 (satu) buah tandon



wadah air warna oranye dengan kapasitas 3300 liter dan 5 (lima) buah drum minyak dengan jumlah keseluruhan sekitar 7000 (tujuh ribu) liter;-----

- Bahwa pada saat ada penggerebekan Terdakwa sedang tidak berada di rumah yang ada hanya isteri Terdakwa beserta anaknya yang kemudian Terdakwa ditelepon oleh isteri Terdakwa dan tidak lama Terdakwa datang dan setelah ditanya oleh Petugas Kepolisian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan berupa solar sebanyak 7000 (tujuh ribu) liter adalah milik Terdakwa;-----
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengumpulkan solar sebanyak itu yaitu dengan cara mengantri tiap hari dengan menggunakan 3 armada truck miliknya dan juga dengan cara membeli kepada sopir-sopir truck dengan harga antara Rp.6500,-s/d Rp.7000,- dan pada saat terdakwa membeli di SPBU Bentok Bati-bati hanya seharga Rp.4500,- saja sesuai harga standart dari pemerintah dengan maksud akan dipergunakan untuk mobilitas 3 armada trucknya yang sedang melakukan ekspedisi ke daerah Kalimantan Tengah, agar nantinya ke 3 armada truck tersebut lancar dan tidak perlu mengantri lagi dan ada juga solar tersebut oleh Terdakwa dijual kembali kepada para pendulang emas dengan kisaran harga antara Rp.7000,- s/d Rp.7500,-----
- Bahwa adapun cara Terdakwa menyimpan solar tersebut dengan cara memasukkan solar tersebut kedalam 1 (satu) buah tandon wadah air warna oranye dengan kapasitas 5500,- liter, 1 (satu) buah tandon wadah air warna oranye dengan kapasitas 3300 liter dan 5 (lima) buah drum minyak dengan total seluruhnya sebesar 7000 (tujuh ribu) liter;-----
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penyimpanan BBM jenis solar tersebut tanpa ada ijin usaha dari Dirjen Migas;-----



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa :-----

- Uang hasil lelang BBM (solar) sebanyak kurang lebih 7000 (tujuh ribu liter) sebesar Rp. 31.284.000;-----
- 1 (satu) buah tandon wadah air warna oranye dengan kapasitas 5500,- liter, 1 (satu) buah tandon wadah air warna oranye dengan kapasitas 3300 liter dan 5 (lima) buah drum minyak;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Persetujuan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 67/Pen.Pid/2012/PN.Plh., tertanggal 22 Maret 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekitar pukul 11.00 Wita dirumah terdakwa yang beralamat di rumah terdakwa sendiri di jalan Liang Anggang Rt.03/02 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut telah tertangkap oleh anggota kepolisian Resort Tanah Laut bersama-sama dengan Anggota Polsek Bati-Bati karena kedapatan menyimpan BBM jenis solar yang disimpan dibelakang rumah Terdakwa yang ditempatkan kedalam Tandon wadah air warna oranye dengan kapasitas 5500,- liter, 1 (satu) buah tandon wadah air warna oranye dengan kapasitas 3300 liter dan 5 (lima) buah drum minyak dengan jumlah keseluruhan sekitar 7000 (tujuh ribu) liter;-----



- Bahwa benar pada saat ada penggerebekan Terdakwa sedang tidak berada di rumah yang ada hanya isteri Terdakwa beserta anaknya yang kemudian Terdakwa ditelepon oleh isteri Terdakwa dan tidak lama Terdakwa datang dan setelah ditanya oleh Petugas Kepolisian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan berupa solar sebanyak 7000 (tujuh ribu) liter adalah milik Terdakwa;-----
- Bahwa benar adapun cara Terdakwa mengumpulkan solar sebanyak itu yaitu dengan cara mengantri tiap hari dengan menggunakan 3 armada truck miliknya dan juga dengan cara membeli kepada sopir-sopir truck dengan harga antara Rp.6500,-s/d Rp.7000,- dan pada saat terdakwa membeli di SPBU Bentok Bati-bati hanya seharga Rp.4500,- saja sesuai harga standart dari pemerintah dengan maksud akan dipergunakan untuk mobilitas 3 armada trucknya yang sedang melakukan ekspedisi ke daerah Kalimantan Tengah, agar nantinya ke 3 armada truck tersebut lancar dan tidak perlu mengantri lagi dan ada juga solar tersebut oleh Terdakwa dijual kembali kepada para pendulang emas dengan kisaran harga antara Rp.7000,- s/d Rp.7500,-----
- Bahwa benar adapun cara Terdakwa menyimpan solar tersebut dengan cara memasukkan solar tersebut kedalam 1 (satu) buah tandon wadah air warna oranye dengan kapasitas 5500,- liter, 1 (satu) buah tandon wadah air warna oranye dengan kapasitas 3300 liter dan 5 (lima) buah drum minyak dengan total seluruhnya sebesar 7000 (tujuh ribu) liter;-----
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan penyimpanan BBM jenis solar tersebut tanpa ada ijin usaha dari Dirjen Migas;-----
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap pula termuat seluruhnya didalam putusan ini; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu Primair melanggar pasal 55 Undang-undang RI No.22 tahun 2001 dan Subsidair melanggar pasal 53 huruf c Undang-undang RI No.22 Tahun 2001 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidairitas maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya akan dikesampingkan, dan demikian pula sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam dakwaan Primair melanggar pasal 55 Undang-undang RI No.22 tahun 2001 adalah sebagai berikut:-----

1. Barang siapa;-----
2. Dengan Sengaja;-----
3. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau tata niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;-----



Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa ANDI HAERUDIN Als PAK UDIN Bin PETTA LANNA BILA (Alm) dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;-----

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*barang siapa*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi;-----

Ad.2.” Unsur dengan Sengaja ”;-----

Menimbang, bahwa pertanggung jawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*). Kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap batin tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari terdakwa;-----

Menimbang, bahwa inti dari “*opzet*” atau kesengajaan itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat



disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (*delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan pertama sinar baru, hal 441*);-----

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1,1990 : 102) ;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan “kesengajaan” maka di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori yaitu ;-----

- 1 Teori. kehendak dimana inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang ;-----
- 2 Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstelling theorie*) dimana sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;--

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin si pelaku, sehingga coraknya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu ;-----

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang ;---



2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan ;-----

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi ;-----

Bahwa di dalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini maka pelaku mengetahui atau dapat membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki tetapi bayangan itu tidak mencegah pelaku untuk tidak berbuat sehingga dapat dikatakan bahwa kesengajaan diarahkan kepada akibat yang mungkin akan terjadi (Sudarto, Hukum Pidana I, 1990 : 106) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2012 sekitar pukul 11.00 Wita yang beralamat di rumah terdakwa sendiri di jalan Liang Anggang Rt.03/02 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Terdakwa telah tertangkap oleh anggota Kepolisian Resort Tanah Laut bersama-sama dengan Anggota Polsek Bati-Bati karena kedapatan menyimpan BBM jenis solar yang disimpan dibelakang rumah Terdakwa yang ditempatkan kedalam Tandon wadah air warna oranye dengan kapasitas 5500,- liter, 1 (satu) buah tandon wadah air warna oranye dengan kapasitas 3300 liter dan 5 (lima) buah drum minyak dengan jumlah keseluruhan sekitar 7000 (tujuh ribu) liter;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa sendiri di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut didasari atas niat terdakwa yang sengaja menyimpan serta membeli bahan bakar minyak jenis solar terus selanjutnya untuk dipakai sendiri dalam rangka usahanya Terdakwa dibidang ekspedisi, yang mana Terdakwa memiliki 3 (tiga) buah truck yang sehari-harinya melakukan ekspedisi ke



Kalimantan Tengah, apabila ke tiga truck milik Terdakwa tersebut hendak ke Kalimantan Tengah tidak harus mengantri terlebih dahulu, dan selain untuk bahan bakar ketiga trucknya tersebut, Terdakwa juga sengaja menjual kembali BBM jenis solar tersebut kepada para pendulang emas yang harganya lebih tinggi dari harga pasaran berkisar antara Rp.7000,- hingga Rp.7500,-;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “*Dengan sengaja*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi;-----

Ad.3. “Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau tata niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah”;-----

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;-----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud pengangkutan menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan



pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya,
termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;-----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Bahan Bakar
Minyak menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari
Minyak Bumi;-----

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 22
tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa Kegiatan usaha
Minyak dan Gas Bumi terdiri atas : (1). Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup
Eksplorasi, Eksploitasi dan (2). Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup,
Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, Niaga;-----

Menimbang, bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin
Usaha dari Pemerintah (Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian Badan Usaha
dan Izin Usaha telah diatur secara jelas dalam Pasal 1 angka 17 dan angka 20
Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam
Pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Badan Usaha
adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha
bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sedangkan yang dimaksud
dengan Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk
melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga
dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum dipersidangan tersebut, bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2012 sekitar pukul 11.00 Wita yang beralamat di rumah Terdakwa sendiri di jalan Liang Anggang Rt.03/02 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Terdakwa telah tertangkap oleh anggota Kepolisian Resort Tanah Laut bersama-sama dengan Anggota Polsek Bati-Bati karena kedapatan menyimpan BBM jenis solar yang disimpan dibelakang rumah Terdakwa yang ditempatkan kedalam Tandon wadah air warna oranye dengan kapasitas 5500,- liter, 1 (satu) buah tandon wadah air warna oranye dengan kapasitas 3300 liter dan 5 (lima) buah drum minyak dengan jumlah keseluruhan sekitar 7000 (tujuh ribu) liter; ;-----

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa menyimpan BBM jenis solar sebanyak 7000 (tujuh ribu) liter tersebut dengan jalan ada yang mengantri sendiri di SPBU Bentok di Bati-Bati dengan harga Rp.4.500,- setiap hari ada pula Terdakwa membeli dari para Sopir-sopir langsung dengan harga Rp. 6000,- hingga Rp.6.500 per liternya;-----

Menimbang, bahwa adapun niat Terdakwa menyimpan BBM jenis solar bersubsidi dari Pemerintah tersebut dengan tujuan dipakai untuk usahanya yang bergerak dibidang ekspedisi, ke Kalimantan Tengah ada juga yang dijual kembali kepada Pendulang emas dengan harga Rp.7000,- hingga Rp.7.500,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli HARI PRASETYO TRI WICAKSONO,S.Kom yang menyatakan bahwa seharusnya terdakwa didalam melakukan penyimpanan/penimbunan yang ternyata dipakai untuk perniagaan semestinya harus memiliki ijin perniagaan dari Dirjen Migas, akan tetapi pada saat dilakukan Penggerebekan dirumah Terdakwa , namunTerdakwa tidak bisa menunjukan ijin perniagaan dari Dirjen Migas tersebut;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau tata niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah" seperti yang dimaksud dalam dakwaan Primair tersebut telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam pasal 55 Undang-undang RI No.22 tahun 2001 dalam dakwaan primair telah terpenuhi adanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Primair tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selajutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN-----

- Perbuatan Terdakwa telah membuat sengsara masyarakat khususnya pengguna bahan bakar minyak jenis solar;-----



- Perbuatan Terdakwa merusak harga pasaran BBM jenis solar;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN-----

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;---

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

Uang hasil lelang BBM (solar) sebanyak kurang lebih 7000 (tujuh ribu liter) sebesar Rp. 31.284.000; oleh karena uang tersebut adalah merupakan hasil perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan telah memiliki nilai ekonomis maka patut dan berdasar barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara dan selanjutnya disetorkan ke kas Negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tandon wadah air warna oranye dengan kapasitas 5500,- liter, 1 (satu) buah tandon wadah air warna oranye dengan kapasitas 3300 liter dan 5 (lima) buah drum minyak, dipersidangan semuanya telah diakui kepemilikannya diakui oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut patut dan berdasar untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ANDI HAERUDIN Als PAK UDIN Bin PETTA LANNA BILA (AIm);-----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Pasal 55 UU RI Nomor .22 Tahun 2001 serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa ANDI HAERUDIN Als PAK UDIN Bin PETTA LANNA BILA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Menyalahgunakan tata niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah"*** ;-----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.0000,- (Satu juta Rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti kurungan selama **1 (Satu) bulan**;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
 - Uang hasil lelang BBM (solar) sebanyak kurang lebih 7000 (tujuh ribu liter) sebesar Rp. 31.284.000; Dirampas untuk Negara dan selanjutnya disetorkan ke kas Negara;-----
 - 1 (satu) buah tandon wadah air warna oranye dengan kapasitas 5500,- liter, 1 (satu) buah tandon wadah air warna oranye dengan kapasitas 3300 liter dan 5 (lima) buah drum minyak dikembalikan kepada



pemiliknya yaitu Terdakwa ANDI HAERUDIN Als PAK UDIN Bin PETTA

LANNA BILA (Alm);-----

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5000,- (Lima ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan pada Hari **Rabu, tanggal 11 Juli 2012** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami: BENEDICTUS RINANTA, SH. selaku Hakim Ketua, YAYUK MUSYAFIAH, SH. dan ANDHIKA PERDANA, SH.MH. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 12 Juli 2012** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut serta SULISTYANTO Panitera pengganti dan dihadiri oleh M.HAZMI. MT,SH MH Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan Terdakwa; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

YAYUK MUSYAFIAH,SH

BENEDICTUS RINANTA, SH.

ANDHIKA PERDANA, SH.MH.

Panitera Pengganti

SULISTYANTO



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)